

AKUN - MEDIA - SOSIAL

2021

KPT KPU PROV BALI NO 90/PP.07/51/2021, 5 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL

RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

ABSTRAK : - Dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan KPU Provinsi Bali dan memperhatikan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 985/PP.07/09/2021 perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum, maka perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi KPU Provinsi Bali.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali ini adalah : UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LNRI Tahun 2008 No 61, TLN RI No 4846); UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2020 No 193, TLNRI No 6547); UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 No 182, TLNRI No 6109); PKPU No 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU (BNRI Tahun 2015 No 456); PKPU No 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (BNRI Tahun 2017 No 1249); PKPU No 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (BNRI Tahun 2018 No 193); PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BNRI Tahun 2021 No 786); PKPU No 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota (BNRI Tahun 2020 No 1236); Keputusan KPU No 542 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota; Keputusan KPU No 561 Tahun 2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota.
- Dalam Keputusan KPU Provinsi Bali Nomor 90/PP.07/51/2021 diatur tentang : Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Bali ini berlaku sejak tanggal 2 November 2021

- Lamp: 5 hlm